



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS JEMBER
DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2313/UN25.1.5/DN/2021

Nomor: 565/UN48.10/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jember dan Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd. : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember**, berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15821/UN25/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember yang berkedudukan di Jalan. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha**, berdasarkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2326/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**".

1. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Jember dengan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 15994/UN25/KS/2020 dan Nomor 3625/UN48/KS/2020 tanggal duapuluhtujuh bulan Oktober Tahun duaribudupuluh.

PARA PIHAK dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara **PARA PIHAK**. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan publikasi ilmiah bersama;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor, dan reviewer;
- (5) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Pasal 3 **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang dapat dilakukan meliputi:

- (1) Kuliah Umum, Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa,
- (2) Pembimbingan bersama untuk mahasiswa,
- (3) Pengujian Mahasiswa

Pasal 4 **PENELITIAN DAN PUBLIKASI**

- (1) Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

Paraf : **PIHAK PERTAMA** :; **PIHAK KEDUA** : 2

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARAPIHAK**;
- (4) Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pasca sarjana harus melalui persetujuan **PARAPIHAK**.

Pasal 5 **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkandosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENGELOLAAN JURNAL**

Dalam rangka penguatan pengelolaan jurnal yang dimiliki **PARA PIHAK**, dapat dilakukan:

- (1) Pertukaran editor
- (2) Pertukaran reviewer
- (3) Pertukaran naskah ilmiah hasil riset
- (4) Peningkatan kapasitas SDM pengelola jurnal

Pasal 7 **PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:

- (1) Pertukaran mahasiswa
- (2) Magang/ Praktek Kerja
- (3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan
- (4) Penelitian / Riset
- (5) Kegiatan Wirausaha bersama

Pasal 8 **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- (1) Format kegiatan untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARAPIHAK** yang dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA :  3

- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi **PARA PIHAK** dengan mengirimkan copy bukti pembayaran;

Pasal 10 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11 PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil perjanjian kerja sama ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **PIHAK** lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian **PARA PIHAK**.; Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (5) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (6) Pemanfaatan penelitian (data spesimen, metodologi, teknologi dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 4

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka **PIHAK** yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap **PARA PIHAK**, apabila kerugian itu terjadi.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dengan mengikuti jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 15
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK** sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 5

Pasal 17
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak tercapai maka, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 18
KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS JEMBER**
u.p. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
Telp : +62 331334988
Faksimile : +62 331332475
Website : fkip.unej.ac.id
Email : bambangsoepeno@unej.ac.id

PIHAK KEDUA : **FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**
Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.Ak, M.Si.
Telp : (0362) 26830
Faksimile : (0362) 25735
Website : fe.undiksha.ac.id
Email : fe@undiksha.ac.id

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 19
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 6

- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 20
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.Ak, M.Si.
Dekan / NIP. 197906162002121003

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS JEMBER**



Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.
Dekan / NIP. 196006121987021001